PERAN WALI PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK PEMBINAAN WARGA BINAAN LANSIA DI LAPAS KELAS IIA BINJAI

Jan Riou Samuel Hutagalung[1], Dari Aulia Qital[2], Mitro Subroto[3]
[1,2,3] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
Janriou96@gmail.com[1], dari.aulia.qital@gmail.com[2], mitro.subroto07@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of Correctional Guardians in fulfilling the coaching rights of elderly inmates at Class IIA Binjai Correctional Institution and to identify the obstacles encountered in implementing these responsibilities. Elderly inmates are a vulnerable group that requires special attention due to their physical, psychological, and social needs. Correctional Guardians play an important role in providing assistance, motivation, monitoring, and support to ensure that elderly inmates receive appropriate coaching in accordance with their rights and needs. This study employs a qualitative approach to gain an in-depth understanding of the implementation of Correctional Guardians' roles in the correctional setting. Data will be collected through observation, in-depth interviews with relevant informants, and literature studies. The data will be analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study is expected to provide a comprehensive understanding of the role of Correctional Guardians and the obstacles they face in fulfilling the coaching rights of elderly inmates, as well as offer recommendations for improving the implementation of more inclusive and responsive correctional coaching programs.

Keywords: *Correctional Guardians, Elderly Inmates, Coaching Rights, Correctional Institution*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Wali Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pembinaan warga binaan lanjut usia di Lapas Kelas IIA Binjai serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Warga binaan lanjut usia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial yang berbeda dari warga binaan pada umumnya. Wali Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, motivasi, pengawasan, serta dukungan untuk memastikan warga binaan lansia memperoleh pembinaan sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan peran Wali Pemasyarakatan dalam lingkungan pemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan terkait, dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Wali Pemasyarakatan beserta hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak

pembinaan warga binaan lansia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan program pembinaan pemasyarakatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga binaan lanjut usia.

Kata kunci: *Wali Pemasyarakatan, Warga Binaan Lansia, Hak Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan*

A. Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembinaan, perbaikan perilaku, dan reintegrasi sosial warga binaan. Pelaksanaan pemasyarakatan tidak hanya bertujuan menjalankan pidana, tetapi juga memastikan bahwa warga binaan tetap memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap warga binaan. Salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus adalah warga binaan lanjut usia atau lansia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, seseorang dikategorikan sebagai lanjut usia ketika telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Kelompok ini cenderung memiliki kebutuhan khusus, terutama berkaitan dengan kondisi fisik, kesehatan, psikologis, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan lansia perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan mereka agar hak pembinaan dapat terpenuhi secara layak.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting ketika melihat jumlah narapidana lansia di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan yang dicantumkan dalam proposal penelitian, jumlah narapidana lansia tercatat sebanyak 6.870 orang pada Januari 2026, 6.769 orang pada Februari 2026, dan 6.762 orang pada Maret 2026. Data tersebut menunjukkan bahwa warga binaan lansia merupakan bagian dari populasi pemasyarakatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan program pembinaan.

Di sisi lain, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi tantangan, salah satunya kelebihan kapasitas hunian atau overcapacity. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan sarana, pelayanan, serta kesempatan petugas untuk memberikan pendampingan secara individual. Apabila pembinaan dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus warga binaan lansia, pemenuhan hak pembinaan dapat menjadi kurang optimal. Karena itu, diperlukan peran petugas pemasyarakatan yang mampu memahami kebutuhan warga binaan dan memberikan pendampingan sesuai kondisi masing-masing.

Salah satu petugas yang memiliki peran penting dalam proses tersebut adalah Wali Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Wali Pemasyarakatan merupakan petugas yang memberikan pendampingan kepada warga binaan selama menjalani proses pembinaan. Peran ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, Wali Pemasyarakatan berperan dalam membangun komunikasi, memberikan motivasi, memantau perkembangan warga binaan, serta mendukung pelaksanaan pembinaan sesuai kebutuhan mereka (Hidayat et al., n.d.).

Bagi warga binaan lansia, peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan keikutsertaan dalam program pembinaan, tetapi juga dengan kemampuan petugas memahami keterbatasan fisik, kondisi psikologis, kebutuhan kesehatan, dan hubungan sosial mereka. Pendampingan yang tepat diharapkan dapat membantu warga binaan lansia mengikuti pembinaan sesuai kemampuan dan kebutuhannya (Aswar & Yasin, 2021). Namun, pelaksanaan peran tersebut berpotensi menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta belum optimalnya penyesuaian program pembinaan terhadap karakteristik warga binaan lansia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, yang berlokasi di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Proposal penelitian menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesehatan dan pembinaan warga binaan telah dilakukan, tetapi pelaksanaan program yang secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan lansia masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Wali Pemasyarakatan menjalankan perannya dalam pemenuhan hak pembinaan warga binaan lansia serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian terdahulu telah membahas isu warga binaan lansia maupun peran Wali Pemasyarakatan, tetapi dengan fokus yang berbeda. Joanti dan Sumardhani (2024), misalnya, membahas hak warga binaan lansia di Lapas Kelas IIA Bandung. Sementara itu, Silaban dan Sari (2025) mengkaji peran Wali Pemasyarakatan dalam pembinaan warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta. Kajian Syahpurnama dan Subroto (2023) juga membahas pengawasan terhadap kelompok rentan secara umum. Berdasarkan tinjauan yang tercantum dalam proposal, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara khusus hubungan antara peran Wali Pemasyarakatan dan pemenuhan hak pembinaan warga binaan lansia di Lapas Kelas IIA Binjai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan peran Wali Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pembinaan warga binaan lansia dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Lapas Kelas IIA Binjai dalam meningkatkan pelaksanaan pembinaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga binaan lanjut usia, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pemasyarakatan mengenai perlindungan kelompok rentan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis peran Wali

Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pembinaan warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan di lapangan. Penelitian dilakukan di Lapas Kelas IIA Binjai, Kota Binjai, Sumatera Utara.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi atau kepustakaan (Abdussamad, 2019). Informan penelitian meliputi Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Wali Pemasyarakatan yang mendampingi warga binaan lansia, pejabat dan staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, serta warga binaan lansia. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan pembinaan serta pemenuhan hak warga binaan lansia.

Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen pembinaan, data kelembagaan, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman(2019), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan peran Wali Pemasyarakatan sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam pemenuhan hak pembinaan warga binaan lansia di Lapas Kelas IIA Binjai.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Pembinaan Warga Binaan Lansia di Lapas Kelas IIA Binjai.

Hasil penelitian dalam skripsi Jan Riou Samuel Hutagalung menunjukkan bahwa Wali Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pemenuhan hak pembinaan warga binaan lanjut usia di Lapas Kelas IIA Binjai. Pelaksanaan peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengawasan administratif, tetapi juga mencakup pendampingan,

komunikasi, pemberian motivasi, serta perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis warga binaan lansia. Temuan ini dapat dianalisis menggunakan teori peran Biddle (1979), khususnya melalui dimensi harapan peran, perilaku peran, dan kinerja peran.

Pada dimensi harapan peran, pihak lembaga pemasyarakatan mengharapkan Wali Pemasyarakatan mampu memahami perkembangan, kebutuhan, dan keluhan warga binaan lansia. Wali diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi penghubung antara warga binaan dengan pihak lembaga pemasyarakatan ketika terdapat permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Pada dimensi perilaku peran, hasil penelitian menggambarkan bahwa pendekatan terhadap warga binaan lansia dilakukan dengan lebih sabar, persuasif, dan mengutamakan komunikasi. Wali Pemasyarakatan perlu mendengarkan keluhan serta menyesuaikan pendekatan pembinaan dengan kemampuan dan kondisi warga binaan. Hal ini tercermin dari keterangan Haryanto Tarigan, salah satu Wali Pemasyarakatan, yang menekankan bahwa pendekatan kepada lansia tidak dapat dilakukan dengan memaksakan kehendak, tetapi harus lebih banyak mendengarkan kebutuhan mereka.

Sementara itu, pada dimensi kinerja peran, warga binaan lansia memberikan tanggapan positif terhadap keberadaan Wali Pemasyarakatan. Salah satu informan, Azhar Effendi Lubis, berusia 65 tahun, menyatakan bahwa dirinya merasa terbantu karena mengetahui kepada siapa permasalahan dapat disampaikan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan komunikasi yang baik dapat memberikan rasa aman serta mempermudah warga binaan dalam menyampaikan kebutuhan dan keluhan selama menjalani pembinaan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Wali Pemasyarakatan berfungsi sebagai pendamping sekaligus penghubung antara warga binaan lansia dan pihak lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, penilaian terhadap pemenuhan hak pembinaan tidak cukup hanya didasarkan pada hubungan komunikasi yang baik.

Pelaksanaannya juga perlu dilihat dari konsistensi pendampingan, kesesuaian program dengan kebutuhan lansia, serta tindak lanjut terhadap keluhan dan kebutuhan yang disampaikan.

2. Hambatan yang Dihadapi Wali Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Pembinaan Warga Binaan Lansia

Selain menunjukkan peran pendampingan yang positif, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan. Salah satu kendala utama adalah beban kerja ganda, yaitu kewajiban menyelesaikan tugas administratif sekaligus melaksanakan pendampingan dan pembinaan warga binaan. Kondisi tersebut dapat membatasi waktu interaksi secara langsung antara wali dan warga binaan lansia.

Hambatan lainnya berkaitan dengan koordinasi dan batas kewenangan dalam penanganan permasalahan tertentu. Wali Pemasyarakatan tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri untuk seluruh persoalan, terutama yang membutuhkan penanganan khusus atau keterlibatan bagian lain. Maskoni Ginting menjelaskan bahwa permasalahan tertentu harus dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas bagian diperlukan agar penanganan kebutuhan warga binaan lansia tetap sesuai dengan prosedur dan kewenangan masing-masing.

Hambatan tersebut perlu dipahami sebagai persoalan pelaksanaan tugas yang dipengaruhi oleh kondisi organisasi dan mekanisme kerja, bukan semata-mata sebagai kelemahan individu petugas. Warga binaan lansia memiliki kebutuhan yang beragam, termasuk kebutuhan kesehatan, pendampingan psikologis, dan pembinaan yang sesuai dengan kemampuan fisiknya. Oleh karena itu, keterbatasan waktu dan proses koordinasi berpotensi memengaruhi kecepatan serta intensitas pelayanan apabila tidak didukung oleh pengaturan kerja yang memadai.

Dalam perspektif teori peran Biddle (1979), kondisi tersebut dapat dipahami melalui dimensi konflik peran dan ambiguitas peran. Konflik peran muncul ketika tuntutan administratif dan tanggung jawab pendampingan harus dijalankan secara bersamaan. Sementara itu,

kebutuhan koordinasi menunjukkan pentingnya kejelasan batas kewenangan dan mekanisme penanganan permasalahan khusus. Dengan demikian, optimalisasi peran Wali Pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada kemampuan petugas, tetapi juga pada dukungan organisasi, pembagian tugas yang jelas, dan koordinasi yang efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, upaya peningkatan pemenuhan hak pembinaan warga binaan lansia dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antarbagian, pengaturan beban kerja yang lebih proporsional, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pendampingan. Selain itu, diperlukan perhatian terhadap kebutuhan khusus warga binaan lansia agar program pembinaan yang diberikan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Wali Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan hak pembinaan warga binaan lansia di Lapas Kelas IIA Binjai. Pendekatan yang humanis dan komunikasi yang baik menjadi faktor pendukung pelaksanaan tugas tersebut.

Namun, beban kerja administratif serta kebutuhan koordinasi dalam penanganan persoalan khusus masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembinaan perlu dilakukan melalui penguatan peran petugas dan dukungan kelembagaan agar pemenuhan hak warga binaan lansia dapat berlangsung secara lebih konsisten dan sesuai kebutuhan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Wali Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan hak pembinaan warga binaan lanjut usia di Lapas Kelas IIA Binjai.

Peran tersebut diwujudkan melalui pendampingan, komunikasi, pemberian motivasi, serta upaya memahami kebutuhan dan keluhan warga binaan lansia. Pendekatan yang sabar dan persuasif membantu menciptakan hubungan yang baik antara petugas dan warga binaan, sehingga mereka merasa diperhatikan

dan memperoleh dukungan selama menjalani pembinaan.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran Wali Pemasyarakatan masih menghadapi hambatan, terutama beban tugas administrasi yang bersamaan dengan tanggung jawab pendampingan, terbatasnya waktu interaksi, serta perlunya koordinasi dengan petugas atau bagian lain dalam menangani permasalahan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pemenuhan hak pembinaan warga binaan lansia tidak hanya bergantung pada peran Wali Pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan dari pihak lapas secara menyeluruh.

Oleh karena itu, Lapas Kelas IIA Binjai perlu melakukan evaluasi terhadap pembagian beban kerja agar kegiatan pendampingan dapat berjalan lebih optimal. Wali Pemasyarakatan juga perlu meningkatkan komunikasi dan pemantauan terhadap kondisi fisik, psikologis, serta kebutuhan pembinaan warga binaan lansia. Selain itu, koordinasi dengan petugas kesehatan dan bagian pembinaan perlu diperkuat agar setiap permasalahan dapat ditangani sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, manusiawi, dan sesuai dengan kondisi warga binaan lanjut usia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2019). *2545* (Vol. 8, Number 5).

Aswar, A. K. A. S., & Yasin, H. M. (2021). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *24*(1), 104–125. https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.61

B.Miles, M., & Huberman, A. M. (2019). No TitleΕΛΕΝΗ. In *Αγαη* (Vol. 8, Number 5).

Hidayat, S., Budiman, H., Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., & Ramdani, H. (n.d.). *Tahkim*. 200–219.

Joanti, G., & Sumardhani, S. (2024). Pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia Di Lembaga Permasyarakatan Perempuan (Lpp) Kelas Iia Bandung. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, *6*(1), 17–25. https://doi.org/10.31595/lindayasos.v6i1.1149

Silaban, veronica novalia, & Sari, I. (2025). *Lex progressium*. *2*(1), 1–8.

Syahpurnama, Z., & Subroto, M. (2023). Peranan Petugas Pemasyarakatan dalam Pengawasan Terpenuhinya Hak-Hak Kelompok Rentan Selama

Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *12*(02). https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19881

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan

https://kemenimipas.go.id/publikasi/imipas-angka